

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK

DENGAN

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

TENTANG

VERIFIKASI EKOLABEL PRODUK KASUR POLIETILENA

NOMOR : B/443/ BBSPJIS/HK/II/2023

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R. Nurwulan Kusumawati SE.
Jabatan : Direktur PT. Chitose Internasional Tbk
Alamat : Jl. Industri III No.5 Utama Cimahi - 40533

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Chitose Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dra. Hendra Yetty, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No.132 Bandung 40258

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Verifikasi Ekolabel Balai Besar Pulp dan Kertas (LVE BBPK), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENINGAT

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE) yang teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup yaitu suatu lembaga yang berwenang memberikan jasa verifikasi terhadap pernyataan klaim aspek lingkungan suatu produk di Indonesia.

Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan dan berkehendak menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam rangka memperoleh Surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungan. Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama ini dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana ditentukan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sertifikasi Ekolabel Tipe II atau Swadeklarasi merupakan klaim awal PIHAK PERTAMA atas sebuah produk yang telah memenuhi aspek lingkungan tertentu.
- (2) Verifikasi adalah seluruh proses yang berkaitan dengan pemberian Surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Ekolabel adalah pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam suatu produk.
- (4) Verifikasi Lapangan adalah kegiatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim aspek lingkungan yang dimintakan Surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungannya.
- (5) Verifikator adalah PIHAK KEDUA atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan dan melaporkan proses verifikasi sesuai klaim aspek lingkungan yang diajukan.
- (6) Pengawasan Berkala (Survailen) adalah kegiatan setelah PIHAK PERTAMA memperoleh Surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungan dengan tujuan untuk memastikan dan memeriksa bahwa kesesuaian klaim masih dipelihara dengan konsisten.
- (7) Kunjungan Tambahan (Major Verification) adalah kegiatan evaluasi atau tindakan koreksi oleh PIHAK KEDUA yang dilakukan hanya apabila ditemukan/terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap klaim aspek lingkungan yang diajukan PIHAK PERTAMA selama atau setelah kegiatan verifikasi dan survailen yang bersifat MAJOR, dan tindakan perbaikannya memerlukan verifikasi di lokasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
SURAT KESESUAIAN KLAIM ASPEK LINGKUNGAN

- (1) Surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungan hanya akan diterbitkan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam hal produk yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA telah sepenuhnya sesuai dengan klaim aspek lingkungan.
- (2) Surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA adalah Surat Kesesuaian Klaim dari LVE BBPK untuk produk kasur Polietilena merek C-PRO.
- (3) PIHAK PERTAMA yang telah mendapatkan Surat Kesesuaian Klaim dari PIHAK KEDUA dapat menggunakan Surat Kesesuaian Klaim tersebut untuk mengajukan permohonan tertulis penggunaan "Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia" ke Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI 02 tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel.

PIHAK PERTAMA	A	
PIHAK KEDUA		Mx

- (4) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas persetujuan dan penolakan permohonan PIHAK PERTAMA dalam penggunaan Logo Ekolabel Swadeklarasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 3
MASA BERLAKU SERTIFIKAT

- (1) Surat Kesesuaian Klaim Aspek lingkungan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Selama berlaku surat Kesesuaian Klaim Aspek Lingkungan, PIHAK KEDUA melakukan survailen setiap 1 (satu) tahun sekali atau 2 (dua) kali Survailen dalam 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal penerbitan Surat Kesesuaian Klaim dengan toleransi waktu pelaksanaan kurang lebih 1 (satu) bulan.
- (3) Surat Kesesuaian Klaim yang baru, diterbitkan untuk menggantikan Surat Kesesuaian Klaim sebelumnya. Untuk hal ini Surat Kesesuaian Klaim yang digantikan menjadi kadaluarsa dan harus dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Jika pada saat survailen dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian klaim aspek lingkungan yang diajukan, maka PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk memperbaiki dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua PARA PIHAK. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, PIHAK KEDUA akan mengenakan sanksi berupa penangguhan ("suspension") atas surat kesesuaian klaim yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Bilamana ternyata bahwa PIHAK PERTAMA tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan persoalannya kepada Kepala LVE BBPK yang akan membentuk suatu panel yang akan mempertimbangkan pencabutan surat kesesuaian klaim. Semua biaya yang terjadi pada proses pencabutan tersebut adalah menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila di dalam sidang panel yang sudah disebutkan pada ayat (3) diatas, diputuskan pencabutan Surat Kesesuaian Klaim yang sudah diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang hal tersebut, dan PIHAK PERTAMA harus segera mengembalikan Surat Kesesuaian Klaim kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Di dalam kegiatan yang bersifat *force majeure*, PIHAK PERTAMA diberikan kesempatan untuk tidak dilakukan survailen sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali oleh PIHAK KEDUA, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Keadaan yang bersifat *force majeure* adalah bencana alam, perang, kebakaran, kerusakan, wabah penyakit, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang menyangkut Institusi PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	D	
PIHAK KEDUA	M	MF

Pasal 4
LOKASI PEKERJAAN



Kegiatan Verifikasi Ekolabel ini dilaksanakan di PT. Chitose Internasional Tbk yang beralamat di Jl. Industri III No. 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Pasal 5
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup jasa verifikasi ecolabel PIHAK PERTAMA yang diatur dalam perjanjian ini adalah Verifikasi dengan klaim *Extended Life Product*, untuk produk kasur Polietilena, merek C-PRO.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
- a. Menghasilkan produk yang konsisten dengan persyaratan Vertifikasi Ekolabel yang berlaku, termasuk menerapkan perubahan yang sesuai apabila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan akses kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil dan subkontraktor PIHAK PERTAMA yang relevan.
 - c. Hanya mengklaim bahwa produknya telah disertifikasi sesuai dengan ruang lingkup Surat Kesesuaian Klaim yang dimilikinya.
 - d. Apabila PIHAK PERTAMA memberikan salinan dokumen Surat Kesesuaian klaim kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang telah disetujui PIHAK KEDUA.
 - e. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi PIHAK KEDUA, dan mendokumentasikan tindakan yang dilakukan terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi.
 - f. Menginformasikan tanpa penundaan kepada PIHAK KEDUA perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, seperti misalnya: perubahan status hukum perusahaan, modifikasi produk atau metode produksi, perubahan alamat kontak dan lokasi produksi, atau perubahan mayor pada sistem manajemen lingkungan.
 - g. Tidak menggunakan Surat Kesesuaian klaim dalam suatu cara yang merusak reputasi PIHAK KEDUA dan tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap PIHAK KEDUA sebagai menyesatkan atau tidak sah.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

- h. Apabila terjadi pembekuan, pencabutan, atau penghentian Surat Kesesuaian klaim, PIHAK PERTAMA harus segera menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Surat Kesesuaian Klaim, dilarang menerbitkan dan menyebarkan segala bentuk publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan diverifikasi oleh PIHAK KEDUA.
- i. Membayar biaya verifikasi, pengawasan dan pengujian (jika ada) sehubungan dengan Verifikasi Ekolabel kepada PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati.
- b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan terkait dengan kegiatan sertifikasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

(3) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang kewenangan pengoperasian PIHAK KEDUA, prosedur evaluasi Surat Kesesuaian klaim yang berlaku dan informasi lain yang relevan.
- b. Dapat segera melakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh yang disimpan PIHAK PERTAMA jika hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan. Apabila hasil pengujian Arsip contoh tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka PIHAK KEDUA menugaskan PPC dan meminta PIHAK PERTAMA pemohon verifikasi untuk segera melakukan pengujian ulang. Apabila hasil pengujian ulang tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan verifikasi ekolabel swadeklarasi PIHAK PERTAMA akan ditolak.

(4) Hak PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah uang yang telah ditentukan dalam pasal 9 dalam perjanjian ini.

Pasal 7

WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sesuai dengan masa berlaku verifikasi dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dari Perjanjian ini.

Pasal 8

BIAYA

Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	D	
PIHAK KEDUA	+	M



- (1) Biaya Verifikasi Awal
 - a. PIHAK PERTAMA dikenakan biaya verifikasi awal sebesar Rp 12.450.000,- (*dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b. Biaya transportasi dan akomodasi (penginapan) Tim Audit ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Biaya tersebut belum termasuk biaya pengujian (jika diperlukan pengujian).
 - d. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Biaya Pengawasan Berkala (Survailen)
 - a. Pembayaran Pengawasan Berkala (Survailen) akan diberitahukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat kegiatan dimaksud akan dilaksanakan.
 - b. Biaya survailen sebesar Rp 10.850.000,- berlaku selama tidak ada perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian.
- (3) Biaya Kunjungan Tambahan (*Major Verification*)
 - a. Ketentuan terjadinya kegiatan *Major Verification* sesuai dengan Pasal 1 ayat (7).
 - b. Apabila terjadi *Major Verification*, maka akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Biaya Pengujian Ulang / Tambahan
 - a. Ketentuan terjadinya kegiatan Pengujian Ulang sesuai Pasal 6 ayat (3).
 - b. Biaya Pengujian Ulang ditanggung PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menerbitkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA melalui e-billing.

Pasal 10 PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk, diatur dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat jika terjadi perselisihan Kerja Sama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perselisihan ini yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya akan diselesaikan melalui pengadilan. PARA PIHAK dengan ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* atau keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban dari masing-masing PARA PIHAK yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang tidak dapat diatasi sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan Kerja Sama, maka PARA PIHAK akan berunding untuk menentukan kelanjutan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar disertai bukti-bukti yang sah sepanjang jangka waktu tersebut wajar dengan mempertimbangkan peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Semua biaya dan kerugian yang timbul atau dialami oleh salah satu PIHAK karena kejadian *majeure* tidak dapat dibebankan kepada PIHAK lainnya dan tidak dapat diwajibkan untuk membayar uang denda.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



Dra. Hendra Yetty, M. Si

PIHAK PERTAMA

PT. Chitose Internasional Tbk

R. Nurwulan Kusumawati, SE

PIHAK PERTAMA	↑	
PIHAK KEDUA	↓	MS